



BUPATI NATUNA

PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 29 TAHUN 2009

TENTANG

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN NATUNA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 39 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna, maka perlu disusun tugas pokok, fungsi dan uraian tugas pada Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Natuna secara rinci;
 - b. bahwa uraian tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
 4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelelawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);
 5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

6. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN NATUNA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Natuna;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna;
3. Bupati adalah Bupati Daerah Kabupaten Natuna;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna;
5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kabupaten Natuna;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Natuna;
7. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kabupaten Natuna;
8. Jabatan fungsional adalah jabatan yang mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahliannya;

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Natuna.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Kedudukan

Pasal 3

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Natuna merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Natuna dibidang Perindustrian dan Perdagangan.

Tugas Pokok

Pasal 4

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan Desentralisasi, tugas Dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Fungsi

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 4 Peraturan Bupati ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dibidang perindustrian dan perdagangan;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

Kewenangan

Pasal 6

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan barang dan jasa di bidang industri dan perdagangan;
- b. mendorong penyelenggaraan kemitraan industri kecil, menengah, besar dan sektor ekonomi lainnya;
- c. penyelenggaraan perlindungan konsumen;
- d. penyelenggaraan industri dan produk tertentu yang berkaitan dengan keamanan, keselamatan umum, kesehatan, lingkungan dan moral;
- e. memfasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan bahan-bahan pokok;
- f. pemberian perizinan dibidang industri dan perdagangan termasuk izin kawasan industri sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- g. memfasilitasi pelatihan teknis manajemen untuk pengusaha kecil dan keterampilan pengrajin;
- h. memfasilitasi permodalan bagi industri kecil dalam pengembangan usaha;
- i. pengendalian perencanaan limbah industri;
- j. pengawasan dan pengendalian industri dan produk tertentu yang berkaitan dengan keamanan, keselamatan umum, keselamatan lingkungan dan moral;
- k. penetapan dan tera ulang alat UTTP (Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapan);
- l. pemberian izin gudang;
- m. penerbitan SKA (Surat Keterangan Asal) barang;
- n. pemberian izin perdagangan BBM pada pangkalan dan pengencer dan rekomendasi untuk pendirian SBPU, APMS, Agen dan PSPD;

- o. Memfasilitasi permodalan, aspek permodalan, manajemen, kelembagaan , kemitraaan dan peniagaan, pemasaran untuk tumbuh kembangnya koperasi, pengusaha kecil dan menengah (PKM);
- p. Penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan industri dan perdagangan daerah;
- q. Penyelenggaraan dan pengawasan standart pelayanan minimal dalam bidang industri dan perdagangan yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten;
- r. Penyusunan rencana industri dan perdagangan daerah;
- s. Pengrajinan dibidang industri dan perdagangan oleh daerah;
- t. Penyelenggaraan ekspor dan impor hasil produksi industri dan perdagangan sesuai peraturan perundang-undangan berlaku;
- u. Penyelenggaraan kualifikasi usaha jasa industri dan perdagangan;
- v. Penyelenggaraan sistem industri dan perdagangan;
- w. Penyelenggaraan promosi industri dan perdagangan;
- x. Penyelenggaraan dan pengawasan kerja sama industri dan perdagangan;
- y. Penyelenggaraan perjanjian atau persetujuan internasional atas nama daerah;

BAB IV

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 7

Susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari:

- (1) Kepala Dinas;
- (2) Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan;
- (3) Bidang Perindustrian, membawahi:
 - a. Seksi Bina Sarana Produksi;
 - b. Seksi Pengembangan Usaha Industri dan Kerajinan;
- (4) Bidang Perdagangan membawahi;
 - a. Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri;
 - b. Seksi Perlindungan Konsumen dan Metrologi Legal;
- (5) Bidang Pelayanan dan Informasi membawahi;
 - a. Seksi Pelayanan Pendaftaran Perizinan;
 - b. Seksi Data dan Informasi;
- (6) Bidang Promosi membawahi :
 - a. Seksi Usaha dan Sarana Industri dan Kerajinan;
 - b. Seksi Pemasaran Produk Industri dan Kerajinan.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Kedua
Kepala Dinas**

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas:
 - a. Menyelenggarakan Pemerintah Daerah Bidang Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan Kewenangan Otonomi Daerah
 - b. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan staf dan pelaksanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Ketiga
Sekretariat**

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan penyusunan rencana dan program, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan perawatan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan serta pelayanan administrasi kepala seluruh anggota organisasi dalam lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 10

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 9 Peraturan Bupati ini, Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana, program, laporan dan evaluasi;
 - b. Pengelolaan keuangan;
 - c. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan perawatan;
 - e. Pengelolaan surat-menyurat dan kearsipan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 11

- (1) Sekretariat membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan;
- (2) Tiap-tiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, mempunyai tugas :
 - a. Pelaksanaan penelitian dan menganalisa perencanaan program Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - b. Pelaksanaan koordinasi dan perencanaan program Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

- c. Pelaksanaan pengawasan atas pelaksanaan tugas pokok Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
 - d. Pelaksanaan kegiatan evaluasi dan penilaian serta menyusun pelaporan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan pengelolaan rumah tangga;
 - b. Pengelolaan surat menyurat;
 - c. Pengelolaan kearsipan;
 - d. Pengelolaan administrasi kepegawaian.
- (3) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas:
- a. Pelaksanaan koordinasi administrasi keuangan;
 - b. Pelaksanaan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
 - c. Pelaksanaan pembukuan keuangan;
 - d. Pelaksanaan verifikasi keuangan;
 - e. Pelaksanaan perbendaharaan keuangan;
 - f. Pelaksanaan pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan.

Bagian Keempat Bidang Perindustrian

Pasal 13

Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan di bidang Perindustrian dan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Bupati.

Pasal 14

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 13 Peraturan Bupati ini, Bidang Perindustrian mempunyai tugas :
- a. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian pembinaan dan pengembangan bagi usaha industri kecil dan kerajinan rakyat serta industri menengah dan besar di daerah;
 - b. Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan usaha dan sarana perindustrian serta produksi industri bagi industri kecil dan kerajinan rakyat serta industri menengah dan besar;
 - c. Pelaksanaan pengkajian dan analisis iklim usaha, serta analisis terhadap dampak lingkungan dari pelaksanaan industri kecil dan kerajinan rakyat serta industri menengah dan besar;
 - d. Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi pada instansi pembinaan teknis dan pelaksanaan hubungan kerja sama dengan instansi teknis lainnya.
- (2) Bidang Perindustrian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

- (1) Bidang Perindustrian, membawahi :
- a. Seksi Bina Sarana Produksi;
 - b. Seksi Pengembangan Usaha Industri dan Kerajinan.
- (2) Tiap-tiap seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perindustrian.

Pasal 16

- (1) Seksi Bina Sarana Produksi, mempunyai tugas:
 - a. Merumuskan kebijakan teknis, pemberian pembinaan yang berkaitan dengan sarana produksi industri daerah;
 - b. Melaksanakan evaluasi terhadap pembinaan sarana produksi serta proses produksi bagi Industri;
 - c. Melaksanakan pengkajian dan analisis terhadap dampak dari pembinaan sarana produksi industri.
- (2) Seksi Pengembangan Usaha Industri dan Kerajinan, mempunyai tugas:
 - a. Merumuskan kebijakan teknis, pengembangan usaha industri dan kerajinan serta upaya yang bersifat lapangan;
 - b. Melaksanakan evaluasi terhadap pengembangan usaha industri dan kerajinan;
 - c. Pelaksanaan pengkajian dan analisis terhadap dampak dari pengembangan usaha dan kerajinan.

Bagian Kelima Bidang Perdagangan

Pasal 17

Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang perdagangan dan tugas pembantuan yang diserahkan Kepala Dinas.

Pasal 18

- (1) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada pasal 17 Peraturan Bupati ini, Bidang Perdagangan mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian pembinaan dan pengembangan bagi usaha dan kegiatan perdagangan baik perdagangan dalam negeri maupun perdagangan luar negeri;
 - b. Melaksanakan perlindungan terhadap konsumen ;
 - c. Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan usaha dan sarana perdagangan;
- (2) Bidang Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

- (1) Bidang Perdagangan membawahi:
 - a. Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri;
 - b. Seksi Perlindungan Konsumen dan Metrologi Legal.
- (2) Tiap-tiap seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang Perdagangan.

Pasal 20

- (1) Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri, mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan perencanaan terhadap perdagangan dalam kebijakan teknis dan pembinaan pengawasan pengembangan bagi sektor perdagangan baik dalam maupun luar negeri;
 - b. Melaksanakan pengawasan dan kontrol sektor usaha terhadap perdagangan;

- c. Melaksanakan pelancaran, koordinasi dan pedoman distribusi bahan-bahan pokok (sembako).
- (2) Seksi Perlindungan Konsumen dan Metrologi Legal, mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan perlindungan dan pengawasan pelaku usaha dan konsumen dalam keamanan, keselamatan dan kesehatan;
 - b. Melaksanakan pengaturan bimbingan dan perlindungan terhadap konsumen;
 - c. Melaksanakan pengaturan, penetapan dan menyelenggarakan kemetrologian terhadap tertib ukur dalam mendukung pelaksanaan dan kebijakan bidang perdagangan.

Bagian Keenam
Bidang Pelayanan dan Informasi

Pasal 21

Bidang Pelayanan dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang pemberian pelayanan pendaftaran perusahaan dan perizinan, pemberian informasi tentang kegiatan industri dan perdagangan serta tugas pembantuan yang diserahkan oleh Bupati.

Pasal 22

- (1) Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 21 Peraturan Bupati ini, Bidang Pelayanan dan Informasi mempunyai fungsi :
- a. Penerbitan pemberian perizinan industri dan perdagangan termasuk izin industri sesuai dengan peraturan berlaku;
 - b. Penerbitan pemberian izin gudang;
 - c. Penerbitan pemberian izin perdagangan BBM pada pangkalan dan pengecer serta rekomendasi untuk pendirian SPBU, APMS, Agen dan PSPD;
 - d. Penyelenggaraan dan pengawasan standard pelayanan minimal dalam bidang Industri dan Perdagangan yang wajib dilakukan oleh Kabupaten;
 - e. Penyelenggaraan perjanjian atau persetujuan Internasional atas nama Daerah.
- (2) Bidang Pelayanan dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 23

- (1) Bidang Pelayanan dan Informasi, membawahi :
- a. Seksi Pelayanan Pendaftaran Perizinan;
 - b. Seksi Data dan Informasi.
- (2) Tiap-tiap seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang Pelayanan dan Informasi.

Pasal 24

- (1) Seksi Pelayanan Pendaftaran Perizinan, mempunyai tugas :
- a. Pelaksanaan pendaftaran perusahaan dan pemberian Izin Usaha Industri dan Perdagangan membantu Kabid dalam penyampaian;
 - b. Informasi kepada masyarakat dan dunia usaha tentang hal-hal yang berkaitan dengan perizinan industri dan perdagangan;
 - c. Membantu Kepala Bidang melaksanakan administrasi bidang pelayanan dan informasi.

- (2) Seksi Data dan Informasi, mempunyai tugas :
- a. Pendaftaran, menghimpun, mengelola dan mensistematisasikan data dan informasi yang berhubungan dengan industri dan perdagangan;
 - b. Membantu Kabid dalam penyampaian informasi kepada masyarakat dan dunia usaha tentang hal-hal yang berkaitan dengan pendataan industri dan perdagangan;
 - c. Membantu Kepala Bidang dalam pelaksanaan administrasi bidang pelayanan dan informasi.

**Bagian Ketujuh
Bidang Promosi**

Pasal 25

Bidang Promosi mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang promosi dunia usaha dibidang industri dan perdagangan serta tugas pembantuan yang serahkan oleh Bupati

Pasal 26

- (1) Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 21 Peraturan Bupati ini, Bidang Promosi mempunyai fungsi :
- a. Melaksanakan peningkatan pelaksanaan promosi dengan dunia usaha di bidang industri dan kerajinan;
 - b. Memberikan bimbingan usaha dalam rangka meningkatkan kegiatan pemasaran produk industri dan kerajinan;
 - c. Menyiapkan bahan dan menyusun kegiatan promosi industri kerajinan;
 - d. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi kegiatan pembinaan usaha dan sarana perdagangan.
- (2) Bidang Promosi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 27

- (1) Bidang Promosi membawahi :
- a. Seksi Usaha dan Sarana Industri dan Kerajinan;
 - b. Seksi Pemasaran Produk Industri dan Kerajinan.
- (2) Tiap-tiap seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Promosi.

Pasal 28

- (1) Seksi Usaha dan Sarana Industri dan Kerajinan, mempunyai tugas :
- a. Mengumpulkan data dalam rangka menyiapkan pembinaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Menyiapkan serta menyusun program dibidang Bina Usaha dan Sarana;
 - c. Pemberian bimbingan guna meningkatkan mutu usaha dibidang Perindustrian dan Perdagangan;
 - d. Melaksanakan penyuluhan gangguan dan dampak lingkungan dalam kegiatan usaha Perindustrian dan Perdagangan;
 - e. Melaksanakan evaluasi terhadap pembinaan usaha dan sarana perdagangan.
- (2) Seksi Pemasaran Produk Industri dan Kerajinan, mempunyai tugas :
- a. Mengumpulkan dan menyusun bahan promosi hasil industri dan kerajinan;
 - b. Menyiapkan serta menyusun program bidang promosi;

- c. Menyiapkan bahan dalam pengembangan promosi dalam bentuk media cetak, film, slide, poster, leaflet dan mengelola data potensi;
- d. Mengikuti even perindustrian dan perdagangan secara berkala baik dalam kapasitas nasional maupun internasional;
- e. Menyelenggarakan misi dagang dan memfasilitasi kerjasama kelembagaan dalam rangka meningkatkan publikasi promosi sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
- f. Melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan pemasaran produk industri kerajinan.

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 29

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai kebutuhan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

Pengangkatan Dalam Jabatan

Pasal 31

- (1) Kepala Dinas, Kepala Bagian dan Kepala Sub Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas Pelimpahan kewenangan oleh Bupati;
- (3) Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

Tata Kerja

Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 33

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VII

Pembiayaan

Pasal 34

Pembiayaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dibebankan kepada APBD Kabupaten Natuna dan atau Pemerintah Pusat dan bantuan dari lembaga lain yang syah dan tidak mengikat diluar Pemerintah Daerah..

BAB VIII

Ketentuan Penutup

Pasal 35

Dengan berlaku Peraturan Bupati ini untuk melengkapi Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 39 Tahun 2008 tentang Susunan dan Tata Kerja Dinas Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.

Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 37

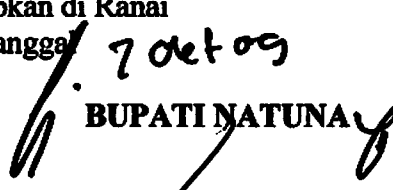
Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai

Pada tanggal

7 okt 09


BUPATI NATUNA


DAENG RUSNADI

Diundangkan di Ranai

Pada tanggal

7 okt 09

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,


ILYAS SABLI